



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

JL. Trikora No. 3 Banjarbaru

**Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
daftar catatan perkara**

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Catatan dari persidangan yang tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : Bujur Sinaga
Tempat/Tanggal Lahir : Simbolon Dolok, 31 Juli 1982
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Karang Rejo RT.01 RW.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- RIEYA APRIANTI, S.H. HAKIM;
- IMANSYAH, S.E. PANITERA PENGGANTI;

Setelah Hakim menanyakan identitas Terdakwa;

Kemudian Penyidik membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, Nomor : LK/22/2024/Satpol PP:

- a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;
b. Keterangan Saksi-saksi:

1. **KHAIRIL ANWAR**, Umur 40 Tahun, pekerjaan Tenaga Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Telaga Bidadari RT.002, RW.001

Halaman 1 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 50/Pid.C/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga memperjualbelikan minuman beralkohol/minuman keras yang memabukkan jenis tuak;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 13.30 Wita, disebuah warung yang terletak di Gang Pasar Yon Lampu Merah Km.32 (Brimob) Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ikut diamankan bersama Terdakwa berupa Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam memperjualbelikan minuman beralkohol/minuman keras yang memabukkan jenis tuak;
2. **NARDIN**, Umur 26 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kampung Baru, Komplek Pesona Khaira Permai 2, Nomor 04 RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga memperjualbelikan minuman beralkohol/minuman keras yang memabukkan jenis tuak;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 13.30 Wita, disebuah warung yang terletak di Gang Pasar Yon Lampu Merah Km.32 (Brimob) Banjarbaru;

Halaman 2 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 50/Pid.C/2024/PN Bjb



- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ikut diamankan bersama Terdakwa berupa Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam memperjualbelikan minuman beralkohol/minuman keras yang memabukkan jenis tuak;

Atas keterangan dari para saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

c. Keterangan Terdakwa **BUJUR SINAGA**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru karena memperjualbelikan minuman beralkohol/minuman keras yang memabukkan jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 13.30 Wita, disebuah warung yang terletak di Gang Pasar Yon Lampu Merah Km.32 (Brimob) Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam memperjualbelikan minuman beralkohol/minuman keras yang memabukkan jenis tuak;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian sidang diskors selama 20 (dua puluh) menit lalu sidang dibuka kembali oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 50/Pid.C/2024/PN Bjb



Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **BUJUR SINAGA**;

Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan minuman beralkohol/minuman keras yang memabukkan jenis tuak, dimana Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 13.30 Wita, disebuah warung yang terletak di Gang Pasar Yon Lampu Merah Km.32 (Brimob) Banjarbaru beserta barang bukti berupa Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau yangmana Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau tersebut merupakan yang diperjualbelikan dan juga sarana minuman beralkohol/minuman keras yang memabukkan jenis tuak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1 (satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi pelanggaran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 Juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota

Halaman 4 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 50/Pid.C/2024/PN Bjb



Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bujur Sinaga**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tuak sebanyak 2 Jiregen berisi sekitar 35 liter, 1(satu) buah Teko warna putih, 2 (dua) buah gelas plastik warna hijauDimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 5 September 2024** oleh : **RIEYA APRIANTI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru. Putusan diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **IMANSYAH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,


IMANSYAH, S.E.

HAKIM,


RIEYA APRIANTI, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 50/Pid.C/2024/PN Bjb